



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 794 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Subang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Subang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Bupati Subang Nomor 100.1.4.1/KEP.292-TAPEM/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Subang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 794 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Subang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Subang Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Subang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan 22 Mei 2024 sampai dengan bulan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang

ttd

ABDUL MUHYI



Bag Hukum dan SDM,

SUDIPAT MULYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 794 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN SUBANG TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nama	Jabatan
1	Cikaum	1. Dadang Kosasih, S.sos.,M.Si	Sekertaris PPK
		2. Casim Ibrahim	Staff Sekretariat
		3. Saripudin	Staff Sekretariat
2	Dawuan	1. Ruhendi, S.AN.	Sekertaris PPK
		2. Ayim, S.IP.	Staff Sekretariat
		3. Yana Suheli	Staff Sekretariat
3	Kasomalang	1. Jajang Siswanto, S.E	Sekertaris PPK
		2. Ai Musilawati., S.AN	Staff Sekretariat
		3. Kodir Mutahar	Staff Sekretariat
4	Ciater	1. Rudi Permana	Sekertaris PPK
		2. Suhmid Hidayat	Staff Sekretariat
		3. Wahyu Aripin	Staff Sekretariat
5	Binong	1. Tatang Arifin S.Sos, M.M	Sekertaris PPK
		2. Danang Jamaludin, S.E	Staff Sekretariat
		3. Sukanto, S.IP., M.Ap	Staff Sekretariat
6	Tanjungsiang	1. Alief Permadi	Sekertaris PPK
		2. Tatang Rohman, S.AN	Staff Sekretariat
		3. Zejen Zaenal Arifin, S.E	Staff Sekretariat
7	Tambakdahan	1. Yusep AKS	Sekertaris PPK
		2. Alfi Syahrin Ali S.E	Staff Sekretariat
		3. Hendrik Taloreh	Staff Sekretariat
8	Kalijati	1. Otong Muayad	Sekertaris PPK
		2. Maman Turyaman S.Stp	Staff Sekretariat
		3. Rina Novhia Nur Suharina S.IP	Staff Sekretariat
9	Subang	1. Nurwinasti Handayani S.E	Sekertaris PPK
		2. Haris Andria	Staff Sekretariat
		3. Anggi Linggar R	Staff Sekretariat
10	Ciasem	1. Alek Nursalam, S.Stp	Sekertaris PPK
		2. Pipin Wahyudin	Staff Sekretariat
		3. Yogi Giana	Staff Sekretariat
11	Legonkulon	1. Agus Sunjaya S.H	Sekertaris PPK
		2. Lukman Hakim	Staff Sekretariat
		3. Neni Nurul Islahi	Staff Sekretariat

12	Pusakajaya	1. Muri S.Sos., M.Si	Sekertaris PPK
		2. Sugiman	Staff Sekretariat
		3. Oman Suherman S.IP	Staff Sekretariat
13	Pamanukan	1. Cucu Permana	Sekertaris PPK
		2. Yosep Firmansyah S.Farm., M.Si	Staff Sekretariat
		3. Iyan Suryadi S.IP	Staff Sekretariat
14	Patokbeusi	1. Calim Hendriyana S.H	Sekertaris PPK
		2. Dede Iskandar S.H	Staff Sekretariat
		3. Acep Supriyatna S.IP	Staff Sekretariat
15	Purwadadi	1. Yayat Sumiyati S.Sos	Sekertaris PPK
		2. Budi Prayitno	Staff Sekretariat
		3. Gema Hermawan	Staff Sekretariat
16	Pagaden	1. Edi Sudrajat	Sekertaris PPK
		2. Dini Risna Hidayanti	Staff Sekretariat
		3. Ade Kosasih	Staff Sekretariat
17	Cibogo	1. Evan suhendar S.An	Sekertaris PPK
		2. Usep Heryanto	Staff Sekretariat
		3. Nurlela	Staff Sekretariat
18	Jalancagak	1. Karta Wijaya S.E., M.Si	Sekertaris PPK
		2. Mulyana S.H	Staff Sekretariat
		3. Yusep Miftahudin	Staff Sekretariat
19	Sagalaherang	1. Wahyu S.T	Sekertaris PPK
		2. Oleh Hidayat S.M	Staff Sekretariat
		3. Ridwan Budiman	Staff Sekretariat
20	Cipeundeuy	1. Irwan Ridwan S.IP	Sekertaris PPK
		2. Dian Insan Kamil S.IP	Staff Sekretariat
		3. Nita Fransiska	Staff Sekretariat
21	Blanakan	1. Ade Tohidin S.P., Kp., Mp	Sekertaris PPK
		2. Aty Yuliani, S.T	Staff Sekretariat
		3. Toto Suhermanto, S.E	Staff Sekretariat
22	Cijambe	1. Muhiban, S.Ag., M.Si	Sekertaris PPK
		2. Rustandi	Staff Sekretariat
		3. Maman Rohman	Staff Sekretariat
23	Cisalak	1. Trisna Widya Apidin S.Sos.,M.M	Sekertaris PPK
		2. Ian Hadiyan, S.Ag	Staff Sekretariat
		3. Ade Sunandar	Staff Sekretariat
24	Pabuaran	1. Siti Rogayah, S.E	Sekertaris PPK
		2. Judin	Staff Sekretariat
		3. Ridwan Arif S.Ap	Staff Sekretariat
25	Serangpanjang	1. Ida Halimah S.kep.,Ners.,M.Ap	Sekertaris PPK
		2. Ace Sunandar S.E	Staff Sekretariat
		3. Fuzi Firman Hidayat	Staff Sekretariat
26	Compreng	1. Wasta Supriyatna	Sekertaris PPK
		2. Yoyo Rohanda	Staff Sekretariat
		3. Gozali	Staff Sekretariat
27	Sukasari	1. Udin haerudin	Sekertaris PPK
		2. Sunata S.E	Staff Sekretariat
		3. Budi Rahayu S.E	Staff Sekretariat

28	Cipunagara	1. Asep Sudrajat S.H	Sekertaris PPK
		2. Rusin	Staff Sekretariat
		3. Asmedi	Staff Sekretariat
29	Pagaden Barat	1. Euis Umronah S.E., M.M	Sekertaris PPK
		2. Aang Suryana S.E., M.M	Staff Sekretariat
		3. Sakroni Mulyana S.E	Staff Sekretariat
30	Pusakanagara	1. Iin Solihin, S.T	Sekertaris PPK
		2. H. Suyanto S.IP	Staff Sekretariat
		3. Asep suwastam	Staff Sekretariat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

Kantor Hukum dan SDM,



DR. IIN SOLIHIN M. Mulyana